



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

YOPIE YULIZAR, NIK : Tempat/Tanggal lahir : Jakarta 25 Juli 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Teluk Gong, Jalan Sili 1, No.19A, Rt.014/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama M. ALI SYAIFUDIN, S.H., M.H., DODI RUSMANA, S.H., M.H., dan SUTARDI, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Walang Sari Raya No.30, Rt.003, Rw. 002 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor: 010/LBH-HIR.JU/PDT-P/III/2022, tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 4 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 April 2022, di bawah Register Perkara Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172012507800001 atas nama **YOPIE YULIZAR**
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pilihan Pemohon yang bernama **YESSY** di Jakarta secara Agama Kristen, pada tanggal 27 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 943/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut karuniai seorang anak yang bernama **BENNET VIESYLIO**, Lahir di Jakarta 07 Juni 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 31406/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2022;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama **YESSY** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-20012022-0053, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2022;
5. Bahwa Pemohon hidup dan menikah hanya 1 (satu) kali dengan almarhumah **YESSY**, dan tidak pernah mengangkat/adopsi anak telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2022 dan telah disahkan oleh Notaris **HANITA SENTONO, S.H.**, berkedudukan di Jakarta;
6. Bahwa atas meninggalnya istri Pemohon maka sebagai ahli waris dari almarhum **YESSY** adalah Pemohon dan seorang anaknya yang bernama **BENNET VIESYLIO** berdasarkan Keterangan Hak Mewaris Nomor: 13 yang dikeluarkan oleh Notaris **HANITA SENTONO, S.H.**, berkedudukan di Jakarta tertanggal 29 Maret 2022,
7. Bahwa Pemohon semasa hidup dalam perkawinan dengan Istri Pemohon yang bernama **YESSY** memiliki Auransi Jiwa dari AIA Financial berkedudukan di Jakarta dengan Polis Nomor: 36698376 sebagai pemegang polis atas nama **YESSY** dan yang di tunjuk adalah **BENNET VIESYLIO**;
8. Bahwa oleh karena sebagai ahli waris dari almarhumah **YESSY** adalah Pemohon dan seorang anaknya bernama **BENNET VIESYLIO** berumur 9 tahun, belum cakap untuk bertindak dan melakukan tindakan hukum;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur menurut undang-undang dan hukum yang berlaku serta belum cakap untuk

Halaman 2 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt. Utr



melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai orang tua memohon untuk diangkat sebagai kuasa untuk mencairkan asuransi tersebut;

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama BENNET VIESYLIO masih dibawah umur, maka untuk mencairkan asuransi tersebut diperlukan penetapan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak dibawah umur dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal;

11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Utara maka yang berhak mengeluarkan penetapan tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **YOPIE YULIZAR** sebagai orang tua/wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, BENNET VIESYLIO, Lahir di Jakarta 07 Juni 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 31406/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2022;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk bertindak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, BENNET VIESYLIO, untuk mengambil atau mencairkan Asuransi Jiwa dari Asuransi AIA Finace berkedudukan di Jakarta dengan Polis Nomor; 36698376 sebagai pemegang polis atas nama YESSY;
4. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3172012507800001 atas nama YOPIE YULIZAR;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 943/JP/2013 atas nama YOPIE YULIZAR dengan YESSY yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Juni 2013 oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No 3172011608100024 atas nama kepala keluarga YOPIE YULIZAR;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 31406/KLU/JP/2013 atas nama BENNET VIESYLIO yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 Februari 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-20012022-0053 atas nama YESSY yang dikeluarkan di Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2022 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh YOPIE YULIZAR tertanggal 29 Maret 2022;
7. Bukti P-7 : Keterangan Hak Mewaris Nomor : 13 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta bernama Hanita Sentono, S.H;
8. Bukti P-8 : Polis Asuransi AIA (rangkuman Transaksi 28 Desember 2020 – 22 Desember 2021);
9. Bukti P-9 : Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Willyam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;

Halaman 4 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon bernama Yessy;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen dan pernikahan Pemohon tersebut telah di catatakan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya tinggal di daerah Teluk Gong Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki 1 (satu) anak laki-laki bernama BENNET VIESYLIO yang lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama Yessy telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2022;
 - Bahwa anak Pemohon sudah punya Akta Kelahiran;
 - Bahwa Istri Pemohon yang bernama YESSY memiliki Auransi Jiwa dari AIA Financial sebagai pemegang polis atas nama YESSY dan yang di tunjuk adalah BENNET VIESYLIO;
 - Bahwa isterinya Pemohon hanya 1 (satu) yaitu Yessy;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah sosok orangtua yang bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya menjadi lebih baik;
 - Bahwa uang asuransi yang akan dicairkan adalah untuk kepentingan biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya.
2. Saksi Leonie Yuliati Yolita, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen dengan isterinya yang bernama Yessy pada tahun 2007 dan pernikahan Pemohon tersebut telah di catatakan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya tinggal di daerah Teluk Gong Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya memiliki 1 (satu) anak laki-laki bernama BENNET VIESYLIO yang lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama Yessy telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2022;
 - Bahwa anak Pemohon sudah punya Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YESSY memiliki Auransi Jiwa dari AIA Financial sebagai pemegang polis atas nama YESSY dan yang di tunjuk adalah BENNET VIESYLIO;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah sosok orangtua yang bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anaknya menjadi lebih baik;
- Bahwa uang asuransi yang akan dicairkan adalah untuk kepentingan biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon menetapkan Pemohon bernama **YOPIE YULIZAR** sebagai orang tua/wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, BENNET VIESYLIO, Lahir di Jakarta 07 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Willyam dan saksi Leonie Yuliaty Yolita yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Keluarga Pemohon, terungkap fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Teluk Gong, Jalan Sili 1, No.19A, Rt.014/012, Kel: Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) yaitu memohon menetapkan Pemohon bernama **YOPIE YULIZAR** sebagai orang tua/wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, BENNET VIESYLIO, Lahir di Jakarta 07 Juni 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 31406/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2022, Hakim akan mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Kristen dengan isterinya yang bernama Yessy pada tanggal 09 Desember 2007 dan pernikahan Pemohon tersebut telah di catatakan di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (bukti P-1);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BENNET VIESYLIO yang lahir pada tanggal 07 Juli 2013 (bukti P-4);
- Bahwa saat ini isteri Pemohon yang bernama Yessy telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2022 (bukti P-5);
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YESSY memiliki Auransi Jiwa dari AIA Financial sebagai pemegang polis atas nama YESSY dan yang di tunjuk adalah BENNET VIESYLIO (bukti P-8 dan P-9);

Halaman 7 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama BENNET VIESYLIO adalah ahliwaris yang sah dari almarhumah Yessy (Isteri Pemohon);

- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama BENNET VIESYLIO masih berumur 9 tahun, belum cakap untuk bertindak dan melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar isteri Pemohon yang bernama Yessy telah terdaftar sebagai peserta Asuransi AIA;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon yang bernama Yessy tersebut, meninggalkan keanggotaan Asuransi AIA, sehingga dana asuransi yang seharusnya anak Pemohon yang bernama BENNET VIESYLIO terima perlu mendapat perlindungan hukum supaya orang tua yang lebih lama hidup (Pemohon) tetap memperhatikan kelangsungan hidup anak Pemohon hingga anak Pemohon tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ : (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu memohon menetapkan Pemohon bernama YOPIE YULIZAR sebagai orang tua/wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, BENNET VIESYLIO, Lahir di Jakarta 07 Juni 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 31406/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2022 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memberi izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk bertindak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, BENNET VIESYLIO, untuk mengambil atau mencairkan Asuransi Jiwa dari Asuransi AIA Finace berkedudukan di Jakarta dengan Polis Nomor; 36698376 sebagai pemegang polis atas nama YESSY, Hakim anak mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 9 hal, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Jkt. Utr



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dipandang cakap dan mampu mengelola dana Asuransi serta mampu memelihara dan merawat anaknya dengan baik.
- Bahwa uang asuransi yang dicairkan tersebut adalah untuk kepentingan pemeliharaan dan merawat serta biaya pendidikan anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut penilaian Hakim petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitem angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat pasal 47 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 48 Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama **YOPIE YULIZAR** sebagai orang tua/wali untuk bertindak melakukan tindakan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, **BENNET VIESYLIO**, Lahir di Jakarta 07 Juni 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 31406/KLU/JP/2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Februari 2022;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk bertindak dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, **BENNET**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIESYLIO, untuk mengambil atau mencairkan Asuransi Jiwa dari Asuransi AIA Finace berkedudukan di Jakarta dengan Polis Nomor; 36698376 sebagai pemegang polis atas nama YESSY;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Maskur, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Maskur, S.H

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	20.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)